

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**ANALISIS YURIDIS TENTANG KEKOSONGAN HUKUM DALAM PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77 / POJK.01 / 2016 TENTANG
LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
TERKAIT *PEER TO PEER LENDING* TERHADAP SEKTOR PERBANKAN
KONVENSIONAL**

OLEH :

**Kevin Samuel Aditya
NPM : 2013200237**

PEMBIMBING

Dr. Sentosa Sembiring, S.H, M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang

Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum

Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Sentosa Sembiring, S.H, M.H.)



Dekan,



(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H.,M.H.,LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai – nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi – tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kevin Samuel Aditya

NPM : 2013200237

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan penuh kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“ANALISIS YURIDIS TENTANG KEKOSONGAN HUKUM DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77 /POJK.01 / 2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI TERKAIT *PEER TO PEER LENDING* TERHADAP SEKTOR PERBANKAN KONVENSIONAL”

adalah sungguh – sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah saya susun, selesaikan, atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekarang – kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan – tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak – hak kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai – nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya dikemudian hari ternyata saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya di atas, saya sanggup untuk menerima akibat – akibat dan atau sanksi – sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 9 Januari 2019

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum



Nama : Kevin Samuel Aditya

NPM : 2013200237

ABSTRAK

Pada masa sekarang, perkembangan teknologi yang sangat pesat, masuk dalam setiap aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi tersebut memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia sebagai penolong dan membantu kehidupan manusia menjadi lebih baik. Salah satunya teknologi hadir sebagai inovasi dalam hal dunia perbankan dan finansial, Salah satu contohnya adalah produk keuangan yang berbasis teknologi dan muncul apa yang dinamakan dengan *financial technology*. Perkembangan sistem keuangan melalui teknologi ini dikenal dengan istilah *fintech* (selanjutnya disebut *fintech*) Apa itu *fintech*? *Fintech* adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. *Fintech* ini ada bermacam-macam jenisnya, salah satunya adalah *peer to peer lending*. *Peer to peer lending* ini adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Program pembiayaan seperti *peer to peer lending* ini berkembang sangat cepat di Indonesia karena memotong beberapa persyaratan-persyaratan yang ada dalam proses pengajuan peminjaman seperti di bank konvensional, dan untuk mengatur *fintech* ini akhirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan aturan yang mengatur *fintech* ini dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01 / 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Program pembiayaan memerlukan standar pembiayaan yang baik, oleh karena itu akan dibahas bagaimana Peraturan OJK tentang *fintech* ini sudah sesuai dengan layanan perbankan konvensional. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini akan dibandingkan aturan-aturan pemberian kredit dalam POJK TI ini dibandingkan dengan beberapa standar-standar pemberian kredit pada aturan-aturan Bank Indonesia, dan apakah sudah cukup baik untuk membawahi produk-produk inovasi dalam perbankan ini dan bagaimana kekurangan yang ada perlu dipenuhi dalam POJK TI ini jika belum cukup baik untuk mengatur *fintech lending* ini.

Kata Kunci : *Financial Technology (fintech)*, *Peer to Peer Lending*, Kredit

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada Tuhan Yesus atas segala pertolongan, berkat dan kasih setia-Nya yang tak habis-habisnya sehingga skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG KEKOSONGAN HUKUM DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77 / POJK.01 / 2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI TERKAIT *PEER TO PEER LENDING* TERHADAP SEKTOR PERBANKAN KONVENSIONAL”** dapat terselesaikan dengan baik dan tepat. Penulisan skripsi ini merupakan salah syarat akhir untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana program studi ilmu hukum Universitas Katolik Parahyangan. Skripsi ini telah melalui berbagai tahap, mulai dari penelitian awal tentang *peer to peer lending*, seminar penulisan hukum pada tanggal 22 Januari 2018, masa penulisan, bimbingan, sampai akhirnya sidang penulisan hukum pada tanggal 13 Desember 2018.

Saya menyadari dalam skripsi ini sangat sederhana dan jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan. Tetapi saya menyadari bahwa penelitian ini dapat menjadi langkah awal bagi pihak-pihak lain untuk dapat mempelajari dan menyempurnakan segala masalah-masalah yang ada dalam topik *financial technology*, khususnya *peer to peer lending*. Oleh karena itu, saya harap tulisan dalam penelitian skripsi ini dapat membuat orang-orang yang melihat untuk memberi kritik dan saran guna penyempurnaan skripsi ini. Saya juga menyadari skripsi ini tidak akan terwujud berkat para pihak yang telah mendukung dan memberi bimbingan bagi saya, terutama ketika sedang menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberi kasih, cinta dan berkat yang tidak pernah berkesudahan untuk saya dan keluarga saya sehingga saya memiliki kesempatan untuk menimba ilmu dari kecil hingga kuliah

sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan dapat menuntaskan gelar Sarjana di Universitas Katolik Parahyangan.

2. Papa Tunas Panjaitan dan Mama Grace Situmorang sebagai orang tua saya yang selalu memberi kasih sayang, bimbingan dan doa bagi saya agar terus semangat dan mengerti arti kehidupan meski terpaut kota tetapi kasih sayang dan cinta kalian selalu menyertai Kevin. Bagi Kezia dan Kenny sebagai adik-adik saya, meski kita terpisah negara dan kota terima kasih buat doa dan kasih sayangnya selalu pada saya, I love you adik-adikku.
3. Dr. Sentosa Sembiring, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing pada masa penulisan hukum sekaligus dosen penguji pada saat pada tahap sidang penulisan hukum dan tahap seminar judul penulisan hukum, yang telah meluangkan waktunya untuk dapat membimbing dan juga kesabaran dalam mengarahkan saya dalam proses penulisan hukum ini sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tuhan memberkati Bapak dan memberi kesehatan dan kesuksesan selalu.
4. Wuriannya Novenanty, S.H., LL. M. selaku dosen pembimbing pada masa pencarian judul penulisan hukum dan dosen penguji pada tahap seminar judul penulisan hukum, yang telah memberi kesempatan untuk dibimbing ditengah banyaknya mahasiswa yang ingin dibimbing oleh Ibu Nalya dan juga memberi bimbingan saat- saat akhir sebelum sidang, terimakasih atas bimbingannya. Tuhan memberkati Ibu dan memberi kesehatan, kesuksesan dan jodoh.
5. Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1. selaku dosen penguji pada tahap sidang penulisan hukum dan tahap seminar judul penulisan hukum, terima kasih atas arahan dan masukannya dalam proses penyelesaian skripsi ini hingga dapat selesai dengan lebih baik. Tuhan memberkati Ibu dan memberi kesehatan dan kesuksesan selalu.
6. A.F. Elly Erawaty, S.H., LL.M., Ph.D. selaku dosen penguji pada tahap sidang penulisan hukum, terima kasih atas masukan dan nasehatnya bagi saya hingga saya bisa menyempurnakan dan

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tuhan memberkati Ibu dan memberi kesehatan dan kesuksesan selalu.

7. Seluruh jajaran dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan pengajar yang telah mengajar dan memberi pemahaman tentang bagaimana mempelajari hukum dengan baik termasuk dosen lain Universitas Katolik Parahyangan, beserta staf administrasi (terutama Bapak Dadang dan Bapak Lucky) termasuk para pekarya dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Tuhan memberkati dan menyertai kalian semua.
8. Keluarga Besar Situmorang dan Panjaitan terutama Opung Rico, Opung Salemba dan Opung Ria yang selalu memberi doa dan semangat ketika saya sedang kuliah di Bandung, Tuhan memberkati dan menyertai kalian semua.
9. Rizky R. L. dan Tulang Ronald yang sudah membimbing dan memberi masukan yang sangat baik bagi saya ketika sedang menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tuhan memberkati dan menyertai kalian.
10. Kak Peter Mark, Kak Akhsa, Kak Aries, Kak Levy, Kak Wawan, Kak Siska, Kak Ivan, dan Kak Jessica terimakasih atas dukungan doa dan moral yang selalu membuat saya semangat dalam menyelesaikan kuliah saya. Tuhan memberkati dan menyertai kalian semua.
11. Suddenly We Play, bandku yang kukasihi dan kusayangi terimakasih buat Enrico, Calvin, Daniel GT, Frank, Praisyy, Vandry, Fadil, Juan, Ugani, Suryadi dan Gafie terima kasih sudah mewarnai masa-masa akhir di kuliah dengan bermain musik dan memberi semangat dalam menyelesaikan kuliah, kita bermain lagi di Jakarta nanti. Tuhan memberkati dan menyertai kalian semua.
12. Joseph Radyaputra, Kenneth Vincent, Marciano Immanuel, Aiqinea Tarigan, Enrico Sembiring, Calvin Hyes, Gerald Theodore Dan Ignasius Irvin selaku teman dekat saya ketika kuliah dan ketika balik di Jakarta terimakasih atas bimbingan dan perhatiannya. Kepada ESJ

terimakasih selalu menjadi inspirasi bagi saya. Tuhan memberkati dan menyertai kalian semua.

13. Shakers Community terimakasih selalu atas support dan tempat untuk bertumbuh selalu, baik rohani dan jasmani kalian selalu menjadi tempat untuk pulang kembali ketika di Jakarta.

Akhir kata, semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan menginspirasi bagi pihak-pihak yang membacanya. Apabila ada kata-kata salah terucap dan pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh saya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Bandung,10 Januari 2019

Kevin Samuel Aditya

2013200237

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah	8
3. Maksud dan Tujuan Penelitian	8
4. Metode Penelitian	9
5. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>PEER TO PEER LENDING</i> DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA	11
1. Perkembangan <i>Financial Technology</i> di Indonesia.....	11
2. Jenis-Jenis <i>Financial Technology</i>	14
3. Pengertian <i>Peer To Peer Lending</i>	16
4. Praktik Kerja <i>Peer To Peer Lending</i>	18
4.1 Ketentuan Umum tentang <i>Peer to Peer Lending</i> di Indonesia.....	21
5. Konstruksi Perjanjian <i>Peer to Peer Lending</i>	23
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PRINSIP-PRINSIP PEMBERIAN KREDIT DALAM PERBANKAN DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PERATURAN BANK INDONESIA	26
1. Latar Belakang Kredit Dalam Perbankan	26
2. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit dalam Perbankan	28
2.1 Prinsip <i>5C's</i>	29
2.2 Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).....	32
2.3 <i>Know Your Customer (KYC Principles)</i>	34
3. Latar Belakang Otoritas Jasa Keuangan	34
4. Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Pengatur dan Pengawas Sektor Jasa Keuangan.....	35

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	37
5.1. Ruang Lingkup Pihak yang diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	38
5.2. Konstruksi Perjanjian dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	39
5.3. Batasan Pemberian Dana	41
5.4. Prinsip dan Teknis Pengenalan Nasabah.....	42
5.5 Larangan dan Sanksi yang dapat diterapkan Otoritas Jasa Keuangan kepada Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	42

BAB IV ANALISIS KEKOSONGAN HUKUM DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77 / POJK.01 / 2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.....	44
---	-----------

1. Hubungan Antara <i>Peer to Peer Lending</i> dengan Sistem Perbankan.....	44
2. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit Dalam Perbankan.....	46
3. Analisis Kekosongan Hukum Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01 / 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	47

BAB V PENUTUP.....	55
---------------------------	-----------

1. Kesimpulan.....	55
2. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA	58
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir, perkembangan dalam dunia bisnis dan dunia pembiayaan semakin berkembang dengan pesat, dan perkembangan dalam dunia teknologi yang juga begitu pesat dalam segala aspek kehidupan manusia, sangat berpengaruh besar bagi kehidupan manusia pada saat ini. Maka hadir fenomena-fenomena baru, yaitu masuknya aspek teknologi dalam dunia bisnis dan perbankan termasuk dalam pembiayaan. Ada beberapa model-model pembiayaan yang berbasis teknologi muncul ke permukaan, dan muncul apa yang dinamakan dengan *financial technology*. Perkembangan pembiayaan melalui teknologi ini dikenal dengan istilah *fintech* (selanjutnya disebut *fintech*) Apa itu *fintech*?

Fintech adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.¹ Perkembangan *fintech* di satu sisi terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha, maupun perekonomian nasional, namun di sisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan. *National Digital Research Centre* di Dublin, Irlandia mendefinisikan *financial technology* atau *fintech* sebagai: “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan”². Kata *fintech* sendiri berasal dari kata finansial dan teknologi yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern. Konsep

¹ Bank Indonesia, “Teknologi Finansial”, <https://www.bi.go.id/id/sistempembayaran/fintech/Contents/default.aspx> tentang pengertian *fintech* (*financial technology* atau teknologi finansial), diunduh pada 6 Oktober 2017

² NDRC, “*So What Is Fintech*”, 2014, diakses melalui <http://archive.is/fq4jy#selection-543.57-543.272>, <http://www.ndrc.ie/2014/03/fintech/> tentang pengertian *fintech*, diunduh pada 6 Oktober 2017

fintech ini mencampurkan dan menggabungkan perkembangan teknologi dengan bidang finansial diharapkan bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern. Kenaikan pesat *fintech* mewujudkan transformasi industri oleh digital, dengan implikasi penting bagi konsumen, bisnis dan pemerintah. Selanjutnya, fenomena ini didorong oleh pemikiran para pimpinan bisnis dan pemerintah yang menekankan pentingnya inovasi terhadap pertumbuhan, dan tantangan dan peluang yang diberikan oleh gangguan yang ditimbulkan oleh dunia digital dan model bisnis baru.³

Ada beberapa hal yang bisa dikategorikan ke dalam bidang *fintech*, di antaranya adalah proses pembayaran, transfer, jual beli saham, proses peminjaman uang berbasis teknologi informasi. Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia mengelompokkan *fintech* menjadi 4 kelompok utama. Kategori pertama adalah *market aggregator*, mereka menyajikan data produk finansial mana yang ingin dipilih sesuai kemampuan dan keinginan pengguna. Lalu kategori yang kedua adalah *risk and investment management*, konsepnya adalah seperti *financial planner* namun berbentuk digital. Pengguna akan diarahkan produk investasi mana yang cocok untuknya sesuai preferensi diberikan. Kategori ketiga, ada di bidang *payment, settlement, dan clearing*. *Fintech* ini bergerak di bidang pembayaran seperti *e-wallet* dan *payment gateway*. Lalu kategori yang terakhir adalah *crowdfunding* dan *peer to peer lending*. Jika dianalogikan sebagai *e-commerce*, klasifikasi pertama ini adalah *marketplace*. Tapi di sini *marketplace* khusus finansial, yang mempertemukan pencari modal dan investor⁴. *Peer to peer lending* akan menjadi fokus pembahasan dari keempat kategori utama *fintech* yang sudah dibagi oleh Bank Indonesia.

³ Kevin Davis SF Fin, Jacob Murphy, “*Peer-To-Peer Lending : Structures, Risks and Regulation*”, 2016, diakses melalui http://www.finsia.com/docs/default-source/jassa-new/JASSA-2016-/jassa-2016-issue-3/jassa-2016-iss-3-peer-to-peer-lending-pp-37-44.pdf?sfvrsn=76839b93_4 tentang perkembangan *fintech* dan *peer to peer lending*, diunduh pada 6 Oktober 2017

⁴ Jaka Perdana, “Klasifikasi Empat Jenis *Fintech* Menurut Bank Indonesia”, 2017, diakses melalui <http://marketeers.com/fintech-bank-indonesia-klasifikasi/> tentang klasifikasi *fintech* diunduh pada 2 Juli 2018

Peer to peer lending sebagai salah satu *fintech* yang merebak luas di kalangan masyarakat saat ini adalah sebuah produk inovasi dalam teknologi keuangan (*fintech*) yang berupa *marketplace* untuk menghubungkan pengusaha mikro dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang memerlukan pembiayaan dengan para investor yang ingin mendanai usaha tersebut berdasarkan pertimbangan profil risiko dan imbal hasil yang sesuai.⁵ Pinjaman *peer to peer lending* disebut juga pembiayaan hutang. Mekanismenya, perusahaan kecil atau *startup* meminjam uang kepada ‘teman’ mereka lewat *online platform* atau *marketplace* seperti Investree dan membayar pinjaman beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.⁶ Proses layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet⁷. Ada beberapa *platform peer to peer lending* yang ada di Indonesia yang sudah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk berpartisipasi seperti “Investree”, “Amartha” dan lain-lain.

Program pembiayaan seperti *peer to peer lending* ini berkembang sangat cepat di Indonesia karena memotong beberapa persyaratan-persyaratan yang ada dalam proses pengajuan peminjaman seperti di bank konvensional, dan menawarkan kemudahan-kemudahan yang bisa didapat lebih cepat dan baik bila dibandingkan dengan bank konvensional, oleh karena itu perlu adanya pengaturan yang tepat, terukur serta ketat bagi penggunaan sistem *peer to peer* ini agar dapat melindungi pemakai dan juga rakyat Indonesia yang menggunakan sistem *peer to peer* ini. Sangat berbahaya bagi pembiayaan bila tidak diatur dengan jelas dan

⁵ Amartha, “FAQ”, diakses melalui <https://amartha.com/faq> tentang pengertian *peer to peer lending*, diunduh pada 6 Oktober 2017

⁶ Rahma Soediro, “Perbedaan Peer-to-Peer Lending dan Crowdfunding”, 2016, diakses melalui <https://www.investree.id/blog/business/perbedaan-peer-to-peer-lending-dan-crowdfunding-70> tentang perbedaan *peer to peer lending* dengan *crowdfunding*, diunduh pada 6 Oktober 2017

⁷ lihat penjelasan mengenai Otoritas Jasa Keuangan di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi pasal 1 Angka 3

ketat tetapi sudah beredar luas di masyarakat dan berlaku secara luas di masyarakat bebas tanpa ada sistem pengaman yang baik, yaitu Undang-Undang dan peraturan terkait, karena bisa saja celah-celah yang ada dapat digunakan sebagai jalan untuk melanggar hukum, seperti tidak dikembalikannya pinjaman, dan jika itu berulang kali terjadi akan bisa berdampak kepada munculnya kredit macet, dan isu terbesar *financing* selalu berhubungan dengan kredit macet.

Credit Bubble atau kredit macet menurut Charles Kindleberger cenderung muncul seputar inovasi teknologi - entah itu kemunculan kanal dan rel kereta api di tahun 1800an, internet pada tahun 1990an atau instrumen kredit seperti kewajiban hutang yang dijamin pada tahun 2000an, kata Brunnermeier. Ketidakpastian seputar dampak inovasi ini dapat menyebabkan spekulasi dan penyimpangan harga⁸. Contoh krisis tahun 1998 terjadi karena kredit macet yang diakibatkan hutang luar negeri perusahaan swasta jadi bengkak karena dolar naik sedangkan krisis 2008/2008 di amerika itu kredit macet karena *subprime loan* bengkak. Karena isu financing itu selalu kredit macet, terutama kalau belum ada peraturannya. *Peer to peer lending* itu di Amerika dipakai sebagai UKM atau sebagai *start up*, dan bagus untuk dijadikan *start up* dan meningkatkan *start up* akibatnya perekonomian dapat tumbuh dan berkembang tetapi pada saat yang sama kalau tidak diatur akan menjadi kredit macet, dan sangat berbahaya apabila tidak diatur dengan jelas dan ketat dan seharusnya Otoritas Jasa Keuangan mengatur aturan untuk *peer to peer* ini.

Untuk mengatur perkembangan pesat *peer to peer lending* dan mengurangi risiko-risiko yang ditimbulkan, akhirnya Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) mengeluarkan aturan yang mengatur *fintech* ini dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01 / 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan aturan ini mengatur tentang kegiatan usaha, pendaftaran dan perizinan, mitigasi risiko, pelaporan, serta

⁸ Jon Hilsenrath, “*What We Know About Financial Bubble*”, 2017, diakses melalui <https://www.wsj.com/articles/what-we-know-about-financial-bubbles-1506090178> , tentang kredit macet atau credit bubble diunduh pada 13 Oktober 2017

tata kelola sistem informasi terkait *peer to peer lending*. Ini dilakukan oleh OJK untuk mengawasi dan menjaga agar suatu sistem perbankan tetap dapat berjalan dengan baik dan benar serta dapat mengatur seluruh aspek penyelenggaraan *fintech* agar tidak membahayakan sistem perbankan dan juga pembiayaan di Indonesia. Akan tetapi, aturan-aturan yang ada masih bisa dianggap kurang dan bisa dikatakan sebagai bukan sebagai sebuah standar pembiayaan yang baik dan ini yang perlu ditekankan dalam pembahasan mengenai bagaimana *peer to peer lending* sebagai suatu sistem perbankan memiliki standar yang baik dalam memberikan pinjaman. Sebagai suatu produk perbankan, seharusnya *peer to peer lending* ini mengatur tentang standar-standar apa yang dipenuhi dalam standar pemberian pinjaman. Mengapa? Standar dalam pemberian pinjaman harus dipenuhi karena suatu sistem pembiayaan yang tidak ada standarnya dapat mengakibatkan risiko gagal bayar meningkat dan jika terus-terusan dapat mengakibatkan kredit macet dan ke depannya bisa merusak sistem perbankan dan perekonomian negara. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01 / 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi apakah telah ada pengaturan tentang standar bagaimana suatu *lender* dapat memberikan suatu pinjaman?

Jawabannya adalah masih sangat terbatas dan belum cukup jika tidak mau dikatakan tidak ada. Standar-standar yang ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01 / 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ini hanya terbatas mengenai penerima pinjaman dan tidak ada standar yang mengatur tentang bagaimana pemberian pinjaman dapat dilakukan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pembiayaan diperlukan standar-standar yang diperlukan untuk memberi pinjaman, antara lain seperti pemenuhan syarat Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), *Know Your Customer (KYC)*, *Debt to Equity Ratio*, *Loan to Value (LtV)*, *5C's* dan lain-lain serta pemenuhan standar seperti yang terdapat pada sistem perbankan. Dalam hal ini kita kaitkan dengan perbedaan yang ada dalam sistem perbankan pada umumnya, dimana mereka memiliki standar dalam pemberian pinjaman untuk

menjamin penggunaan dana dan meminimalisir risiko gagal bayar. Undang-Undang Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegangan pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan kredit.⁹

Pertama dalam dunia perbankan ada yang mengatur tentang batas maksimum pemberian kredit seperti yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 tentang perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum merupakan Peraturan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dimana dalam peraturan ini mengatur bahwa batas maksimum pemberian kredit benar-benar diatur sedangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01 / 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tidak ada ketentuan tersebut, yang ada hanya batas pemberian pinjaman dana sebesar maksimal 2 milyar rupiah, dan itu belum cukup karena harus ada pengaturan yang lebih ketat mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Kedua dalam dunia perbankan dikenal dengan adanya prinsip *KYC/ Know Your Customer Principle* atau Prinsip Mengenal Nasabah yang diwajibkan dalam PBI No.5/21/PBI/2003 sebagai salah satu prinsip kehati-hatian yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan usahanya dimana harus mengenal nasabah dan agar bisa memberi pinjaman seperti proses memilah mana usaha yang *High Risk, Low Risk*, mana usaha yang besar, mana usaha yang kecil, dan lain-lain. Pengenalan akan prinsip *5C's* juga diperlukan untuk memilah mana peminjam yang dapat dipercaya berdasar karakternya, bagaimana kemampuan mengembalikannya, bagaimana sumber dananya, dan lain-lain. Ini ada dalam dunia perbankan sebagai beberapa syarat tetapi tidak ditemukan dalam peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01 / 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam

⁹ lihat Ramlan Ginting, 2005, Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum, Proceeding Seminar Kredit, hal 16

Uang Berbasis Teknologi Informas ini. Jadi standar-standar dalam dunia perbankan tersebut tidak ada, dan itu yang perlu difokuskan agar dapat dipenuhi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01 / 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informas ini.

Belum ada standar yang ditetapkan (apakah itu seketat bank atau lebih longgar dari bank) pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01 / 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sedangkan di *peer to peer lending*, *lender* sudah ada *platform* yang menghitung *Debt to Equity*, *Loan to Value* dan lain-lain, tetapi *lender* di *peer to peer lending* terus lanjut memberi pinjaman tanpa peduli efek sampingnya. Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia belum mengatur apa yang akan mereka sikapi terkait tindakan para *lender* tersebut, seperti apa yang akan ditegaskan kepada mereka. Berbeda dengan sistem perbankan dan bank yang sudah jelas bahwa dengan adanya prinsip *Know Your Customer (KYC)*, *5C's*, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), *Debt to Equity Ratio* dan *Loan to Value (LtV)* dalam setiap proses pemberian pinjaman, itu yang harus ada dalam pengaturan terhadap *peer to peer lending* ini.

Program pembiayaan memerlukan standar permbiayaan yang baik, baik itu seketat atau lebih longgar dibandingkan dengan perbankan konvensional. Standar itu tetap diperlukan meskipun tidak seketat bank, karena untuk membiayai pinjaman yang tidak bisa dijangkau oleh bank tetap perlu ada standar, meski tidak seketat bank. Penjelasan di atas merupakan contoh kekosongan hukumnya, ini mengatur bahwa perlu ada standar dari pemerintah, Buat melindungi bukan hanya pemakai tetapi juga bangsa Indonesia. Yang saya bahas adalah kekosongan dalam hukum yang mengatur, yaitu kekurangan pengaturan atau standar pemberian pinjaman dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01 / 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, punya dampak sistemik. Karena itu peraturan *peer to peer lending* perlu diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, justru bukan hanya untuk

melindungi *lender* dan masyarakat luas, perlu untuk diatur untuk kepentingan rakyat Indonesia juga.

2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut

2.1. Bagaimana analisa kekosongan hukum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01 / 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi terkait *Peer To Peer Lending* terhadap sektor perbankan konvensional?

3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian adalah untuk memberikan kepastian bahwa aturan peminjaman uang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01 / 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memiliki standar-standar pemberian yang baik dan memiliki dasar hukum yang cukup baik agar dapat membuat layanan *peer to peer lending* sebagai salah satu layanan inovatif di bidang perbankan sebagai layanan yang aman dan dipercaya untuk alternatif memenuhi kebutuhan pinjaman di masyarakat yang tidak dapat terjangkau oleh layanan bank konvensional. Kalau belum ada standar yang jelas dalam aturannya, dikhawatirkan nanti peminjam meminjam uang untuk keperluan yang tidak jelas. Bisa-bisa dipakai untuk berjudi. Selain itu, kita bisa menghubungkan bagaimana *peer to peer lending* seharusnya bisa menjadi sarana untuk Usaha Kecil Menengah.

Bahwa perlu ada pengaturan *financing* yang jelas, sehingga orang tidak memakai uangnya dengan sembarangan. *Peer to peer lending* itu butuh standar pembiayaan yang baik. Dalam penulisan hukum ini yang menjadi maksud penelitian lainnya adalah ingin menghasilkan kegunaan secara teoritis dan praktis, dimana hasil penelitian ini bermanfaat juga bagi dunia hukum dan perbankan dan juga dapat digunakan dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. Dapat menghasilkan kegunaan secara teoritis, yaitu bahwa dapat mempelajari aspek-

aspek yang ada dalam hukum perbankan dan juga kegunaan secara praktik, bahwa nantinya akan ada standar pembiayaan dalam peraturan yang mengatur *fintech* ini.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian mengenai hukum perjanjian dan perbankan, sehingga penulisan akan dilakukan secara Yuridis Normatif¹⁰, artinya penelitian dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan hukum perjanjian dan perbankan dengan berdasarkan tulisan dari ahli-ahli hukum perikatan dan perbankan terkemuka serta mengambil data dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier yakni :

1. Sumber Hukum Primer, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
2. Sumber Hukum Sekunder, bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur, jurnal hukum, dan hasil-hasil penelitian maupun hasil karya kalangan hukum yang berkaitan dengan Hukum perikatan dan hukum perbankan.
3. Sumber Hukum Tertier, sumber Hukum didapatkan dari Perpustakaan dan Internet.

5. Sistematika Penulisan

1. BAB I Pendahuluan

Dalam bab 1 ini akan dibahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan maksud penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II Tinjauan Umum tentang *Peer to Peer Lending* & Pengaturannya di Indonesia

¹⁰ lihat Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta, Jakarta: Ghakia Indonesia, 1990), hlm. 11.

Dalam bab 2 ini akan dibahas tentang pengertian *peer to peer lending*, *fintech*, pengaturannya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77 tahun 2016, dan pengaturan tentang *fintech* di Indonesia.

3. BAB III Tinjauan Umum Tentang Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit Dalam Perbankan Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Dan Peraturan Bank Indonesia

Dalam bab 3 ini akan dibahas tentang bagaimana prinsip-prinsip pemberian kredit dalam perbankan, seperti penggunaan prinsip *Know Your Customer*, 5C, dan Batas Maksimum Pemberian Kredit. Akan dibahas juga tentang perjanjian pinjaman dalam KUHPer dan juga dalam peraturan Bank Indonesia serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

4. BAB IV Analisis Kekosongan Hukum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77 tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Dalam bab IV ini akan dibahas tentang apa yang kosong dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77 tahun 2016, apa yang kurang dibandingkan dengan standar pemberian kredit dalam sistem perbankan umumnya jika dibandingkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang *peer to peer lending* ini.

5. BAB V Penutup

Pada bab ini penulis akan mengambil kesimpulan dan juga membuat saran atas apa yang dibahas dalam penulisan skripsi ini dalam bab-bab sebelumnya dan berharap skripsi ini berguna bagi orang-orang yang membacanya.